



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

SERTIFIKAT STANDAR PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

No. SK : NOMOR 415.4/559/DPMPSTSP 2022

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. 1. Bukti bayar PNBP
2. 2. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat
3. 3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
4. 4. Izin usaha pokok yang masih berlaku
5. 5. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir
6. 6. Ketersediaan fasilitas pejalan kak
7. 7. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: 1. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat; 2. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat; 3. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan 4. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya; dan
8. 8. Alat penerangan yang cukup
9. 9. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut; b. Data fasilitas sandar/tambat; c. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat; d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran; dan e. Dokumentasi peninjauan lapangan.
10. 10. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan
11. 11. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran
12. 12. Penyediaan fasilitas pengaman
13. 13. Penyediaan fasilitas keselamatan
14. 14. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi
15. 15. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi permohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parker
16. 16. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parker
17. 17. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parker
18. 18. Pengaturan radius putar bagi gedung par
19. 19. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parki



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses
2. 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id
3. 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha
4. 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha
5. 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan
6. 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan
7. 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha
8. 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

Pengaduan Layanan

Email : perijinan@denpasarkota.go.id

Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

Website : www.perijinan.denpasarkota.go.id

Website : www.pengaduan.denpasarkota.go.id